WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN
Nomor 413 Tahun 2025

Tentang

Evaluasi Kinerja Pegawai Non ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

Memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5645/SM.01.000/2025 Tanggal 25 November 2025 perihal Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Sehubungan akan berakhirnya tahun anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahun anggaran 2025 merupakan tahun terakhir penataan Tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
2. Masih terdapat Tenaga Non ASN yang tidak masuk kriteria pengangkatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tahun anggaran 2025 masa kontraknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Pelaksanaan pengadaan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan pengadaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
5. Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP);
6. Berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) didapatkan kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;
7. Selanjutnya diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagai berikut:
   a. Melakukan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP);

b. Melakukan evaluasi kinerja terhadap Tenaga Non ASN yang tidak masuk kriteria pengangkatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Pengadaan Tahun Anggaran 2025;

8. Dalam melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf (a) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Format Terlampir);
9. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf (b) berpedoman pada komponen penilaian kinerja terdiri atas (format terlampir):
   a. Kedisiplinan
   b. Penyelesaian Pekerjaan
   c. Perilaku
10. Hasil penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Kinerja dimaksud disampaikan kepada Wali Kota Pangkal Pinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) paling lambat ***Hari Senin Tanggal 15 Desember 2025***;
11. Selanjutnya pelaksanaan Kontrak Kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan setiap semester dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja sebagaimana point 9 (sembilan) diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 4 Desember 2025
WALI KOTA PANGKAL PINANG

SAPARUDIN

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN :
2. KODE JABATAN : -
3. UNIT KERJA :
   a. JPT Utama : -
   b. JPT Madya : -
   c. JPT Pratama :
   d. Administrator : -
   e. Pengawas :
   f. Pelaksana : -
   g. Jabatan Fungsional : -
4. IKTISAR JABATAN :

5. KUALIFIKASI JABATAN
   a. Pendidikan Formal :

   b. Pendidikan dan Pelatihan :

   c. Pengalaman Kerja :

6. TUGAS POKOK

NO.	URAIAN TUGAS	HASIL KERJA	JUMLAH HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)	WAKTU EFEKTIF	KEBUTUHAN PEGAWAI
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6 = 1250***	***7 = (4 x 5)/6***
1.						
2.						
JUMLAH						
JUMLAH PEGAWAI						

Catatan : Hanya tugas pokok jabatan yang diisikan

7. HASIL KERJA :
   1)

   Dst)

8. BAHAN KERJA :

NO.	BAHAN KERJA	PENGGUNAAN DALAM TUGAS
1.		
Dst.		

9. PERANGKAT KERJA :

NO.	PERANGKAT KERJA	PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1.		
Dst.		

10. TANGGUNG JAWAB :

NO.	URAIAN
1. Dst.	

11. WEWENANG :

NO.	URAIAN
1. Dst.	

12. KORELASI JABATAN :

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA/ INSTANSI	DALAM HAL
1.			
Dst.			

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA :

NO.	ASPEK	FAKTOR
1.	Tempat Kerja	
2.	Suhu	
3.	Udara	
4.	Luas Ruangan	
5.	Letak	
6.	Penerangan	
7.	Suara	
8.	Keadaan Tempat Kerja	
9.	Getaran	

14. RESIKO BAHAYA :

NO.	NAMA RESIKO	PENYEBAB
1.	-	-
dst		

15. SYARAT JABATAN :

a. Keterampilan Kerja :

1)

Dst)

b. Bakat Kerja :

1)

Dst)

c. Temperamen Kerja :

1)

Dst)

d. Minat Kerja :

1)

Dst)

e. Upaya Fisik :

1)

Dst)

f. Kondisi Fisik :

1) Jenis Kelamin
2) Umur
3) Tinggi Badan
4) Berat Badan
5) Postur Badan
6) Penampilan

g. Fungsi Pekerjaan :

1)

Dst)

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN

17. KELAS JABATAN

A. FORMULIR KINERJA NON ASN/PJLP

PENILAIAN KINERJA NON ASN/PJLP

MASA PENILAIAN :

I DATA PENDUKUNG

1 DATA NON ASN/PJLP YANG DINILAI

a. Nama	
b. Tempat, Tanggal Lahir	
c. Pendidikan Terakhir	
d. Pendidikan Sesuai Penggajian	
e. Tugas/Jabatan	
f. Unit Kerja	

Ketidakhadiran	Semester I	Semester II
Surat Keterangan Dokter	..... hari	..... hari
Izin/Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter	..... hari	..... hari
Datang Terlambat/Pulang Cepat	..... hari	..... hari
Tanpa Keterangan	..... hari	..... hari

II KESIMPULAN PENILAIAN

NILAI HASIL PEKERJAAN	Nilai		Bobot (%)		Hasil
a. Kedisiplinan		x	40	=	
b. Penyelesaian Pekerjaan		x	35	=	
c. Perilaku		x	25	=	
			100		

1. KESIMPULAN	
a. Jumlah Nilai	
b. Predikat	

III Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah : **Dapat di Lanjutkan / Tidak dapat di Lanjutkan***)

IV DISETUJUI : Tanggal .... Desember 2025

Yang Dinilai	Atasan Langsung/Pejabat Penilai
(Nama)	(Nama)
	NIP.

MENGETAHUI
KEPALA PERANGKAT DAERAH

(Nama)
NIP.

**) coret yang tidak perlu*

B. PARAMETER PENILAIAN KINERJA NON ASN/PJLP

1.	**Kedisiplinan (Kehadiran dalam Pekerjaan) : Kehadiran seorang Tenaga Non ASN/PJLP dalam melaksanakan tugasnya (Usaha mematuhi jadwal kerja dan kehadiran pada hari kerja). Acuan kedisiplinan seorang Tenaga Non ASN/PJLP berdasarkan catatan presensi, di luar hak cuti atau izin yang diatur.**			
		URAIAN	**RENTANG BOBOT**	**NILAI PRESTASI**
	a.	Sangat rajin, artinya sadar dan bertanggung jawab dan mentaati jadwal kerja, tidak pernah terlambat atau pulang lebih cepat, selalu hadir dan selalu bersedia melaksanakan tugas setiap diperlukan.	91 s.d 100	
	b.	Rajin, artinya dalam satu kurun waktu penilaian secara kumulatif 5 kali (250 menit) datang terlambat/pulang lebih cepat dan/sakit minimal 3 hari kerja bukan dirawat di rumah sakit.	76 s.d 90	
	c.	Cukup rajin, artinya jarang datang terlambat. Jumlah kumulatif 10 kali (total tidak lebih dari 500 menit) atau sakit maksimal 6 hari kerja bukan karena dirawat di rumah sakit.	61 s.d 75	
	d.	Malas, artinya sering datang terlambat dan tidak hadir/sakit. Jumlah kumulatif 20 kali (total tidak lebih dari 1000 menit) dan atau sakit 12 hari karena bukan dirawat di rumah sakit, dan atau tidak hadir kerja 2 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis.	51 s.d 60	
	e.	Sangat Malas, artinya tidak memperdulikan waktu kerja, sering terlambat dan tidak hadir/sakit. Jumlah Kumulatif lebih dari 20 kali (total lebih dari 1000 menit), dan atau sakit lebih dari 12 hari kerja bukan karena dirawat di rumah sakit, dan atau tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan tertulis.	0 s.d 50	
2.	**Penyelesaian Pekerjaan :** Jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan sesuai dengan target waktu dan kualitas yang ditetapkan (target/sasaran yang ditetapkan untuk tiap Tenaga Non ASN/PJLP).			
		URAIAN	**RENTANG BOBOT**	**NILAI PRESTASI**
	a.	Sangat produktif, mampu menghasilkan lebih target yang di tetapkan dan hasil pekerjaan sangat akurat.	91 s.d 100	
	b.	Produktif, (mampu menghasilkan 90 s.d. 99 % dari target yang ditetapkan dan hampir tidak pernah membuat kesalahan pada hasil pekerjaan)	76 s.d 90	
	c.	Cukup Produktif (mampu menghasilkan 80 s.d 89 % dari target yang ditetapkan dan sedikit sekali membuat kesalahan pada hasil pekerjaan)	61 s.d 75	
	d.	Kurang Produktif, sehingga perlu bantuan pegawai lain dan hasil pekerjaan cukup banyak membuat kesalahan (menyelesaikan target 60 s.d 79 %)	51 s.d 60	
	e.	Tidak Produktif atau gagal mencapai target dan hasil pekerjaan dibawah standar (dibawah 60%)	0 s.d 50	
3.	**Perilaku:** Ketaatan Tenaga Non ASN/PJLP terhadap perintah pimpinan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan untuk kepentingan dinas disertai sikap dan kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja serta tidak melanggar peraturan yang berlaku			
		URAIAN	**RENTANG BOBOT**	**NILAI PRESTASI**
	a.	Sangat mentaati pimpinan dan mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan tidak melanggar peraturan yang berlaku	91 s.d 100	
	b.	Mentaati pimpinan dan mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan tidak melanggar peraturan yang berlaku	76 s.d 90	
	c.	Cukup Mentaati pimpinan dan cukup mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan tidak melanggar peraturan yang berlaku	61 s.d 75	
	d.	Kurang Mentaati pimpinan dan kurang mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan tidak melanggar peraturan yang berlaku	51 s.d 60	
	e.	Tidak Mentaati pimpinan dan tidak mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan melanggar peraturan yang berlaku	0 s.d 50	

C. CARA PENGUKURAN

Skala pengukuran yang digunakan berdasarkan Komulatif Nilai Hasil Pekerjaan dari Parameter Kedisiplinan, Penyelesaian Pekerjaan, dan Perilaku setelah dikalikan bobot masing-masing, dengan skala sebagai berikut :

a. Skor antara 91 sampai 100 predikat Sangat Baik
b. Skor antara 76 sampai 90 predikat Baik
c. Skor antara 61 sampai 75 predikat Cukup
d. Skor antara 51 sampai 60 predikat Kurang
e. Skor antara 0 sampai 50 predikat Buruk